

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan tanggung jawab pemberian ganti kerugian penyelenggara jasa fitnes kepada konsumennya di Kota Pekanbaru, bentuknya adalah memberikan perawatan kepada konsumen cedera sebatas balsam geliga kemudian hanya mengantarkan konsumennya ke klinik namun biaya tidak ditanggung oleh pelaku usaha. Hal ini tidak sesuai dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagai mana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitnes di Kota Pekanbaru dalam menanggungjawab ganti kerugian konsumen, adalah pemilik usaha berada di luar kota jadi tidak ada keputusan yang diberikan oleh pimpinan untuk memberikan ganti kerugian dengan bentuk uang dan perawatan kesehatan dan jumlah konsumen tidak

stabil, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan keuntungan serta tidak ada dana untuk diberikan kepada konsumen yang merasa rugi.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Fitnes Center Kota Pekanbaru seharusnya dapat menerapkan UUPK nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terutama kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab kepada konsumen agar usahanya berjalan lancar dan konsumen pelanggan semakin nyaman dalam mengkonsumsi jasa yang disediakan serta memberikan asuransi jiwa kepada pengguna jasa fitness bila terjadi cedera atau kecelakaan atas kelalaian penyelenggara atau pelaku usaha.
2. Kepada konsumen setempat harus benar-benar dapat mempertanyakan haknya kepada pihak Fitnes Center, agar penyelenggara atau pelaku usaha yang bersangkutan sadar bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab ganti kerugian kepada konsumen, dengan cara memberikan uang, perawatan sampai sembuh yang dikeluarkan sebagian dari keuntungan usaha untuk biaya pengobatan atau ganti kerugian konsumen.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.